

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Otoritas Jasa Keuangan

1. Sejarah Terbentuknya OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik disektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-perbankan seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Secara lebih lengkap OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 tersebut.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementrian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan disektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

2. Tujuan Pembentukan OJK

Pada pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa

keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, Akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi, OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, tranparansi dan kewajaran (*Fairness*)

3. Visi dan Misi OJK

- a. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum.
- b. Misi OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

4. Fungsi,tugas dan wewenang OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari Ojk adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal.
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor Perasuransian, Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

1) Terkait Khusus Pengawasan dan pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
- b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi,dan aktivitas di bidang jasa;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas,rentabilitas,solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem

informasi debitur; pengujian kredit; (*kredit testing*) dan standar akuntansi bank;

- d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi; manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

2) Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

- a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK,
- b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan,
- c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK,
- d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu,
- e. Menetapkan peraturan mengenai tatacara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan,
- f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban,
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

3) Terkait Pengawasan lembaga jasa keuangan (bank-non bank) meliputi

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan,

- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif,
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, leaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
- h. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseoprangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha , pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

5. Nilai-nilai OJK

a. Integritas

Bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujurn dan komitmen.

b. Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

c. Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

d. Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

e. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*forwardlooking*) serata dapat berfikir diluar kebiasaan (*out of the box thinking*).

6. Asas-asas OJK

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas Kepentingan Umum, yakni asas membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

- d. Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat bertanggung jawabkan kepada publik.

7. Struktur Organisasi OJK

Struktur organisasi terdiri atas:

Dewan Komisiner OJK; dan

Pelaksanaan kegiatan operasional.

Struktur Dewan Komisioner terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite merangkap anggota;
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;

- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
- f. Kepala Dewan Audit merangkap anggota;
- g. Anggota yang membidangi Edukasi dan perlindungan konsumen;
- h. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- i. Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

- a) Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemn Strategis I;
- b) Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
- c) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan sektor Perbankan;
- d) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
- e) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawas sektor IKNB; Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
- f) Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukadi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

8. Pimpinan OJK

OJK dipimpin oleh sembilan Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegal. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas:

- a. Seorang Ketua.
- b. Seorang Wakil Ketua.
- c. Seorang Kepala Eksekutif Perbankan.
- d. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
- e. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank.
- f. Seorang Ketua Dewan Audit
- g. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
- h. Seorang *ex-officio* dari Bank Indonesia.
- i. Seorang *ex-officio* dari kementerian Keuangan

Jabatan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

Untuk membantu Tugasnya, Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, Direktur dan Pejabat dibawahnya.

Deputi Komisioner

Para Deputi Komisioner adalah pejabat yang langsung berada dibawah Dewan Komisioner. Berikut ini adalah sembilan pembedangan Deputi Komisioner OJK:


- a. Deputi Komisioner Manajemen Strategis I
- b. Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIA

- c. Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB
- d. Deputi Komisioner Audit Internal, Management Risikop dan Pengendalian Kualitas.
- e. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
- f. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- g. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I
- h. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II
- i. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Dalam mengemban fungsi dan tugasnya OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawasa Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.¹²

¹² Deputi Pengawas Perbankan BPR. *Data profil lembaga*. Otoritas Jasa Keuangan Riau

9. Struktur Organisasi Ojk Riau



B. BPR Terabina Seraya Mulia

1. Sejarah singkat BPR Terabina Seraya Mulia

Bank Perkreditan Rakyat Terabina Seraya Mulia mulai berdiri tahun 1995 dan mulai beroperasi sejak tanggal 19 Desember 1995, pada awalnya berkantor di jl Tebing Tinggi No.30 Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten bengkalis, Provinsi Riau. Pada tahun 2002, BPR Terabina Seraya Mulia memindahkan kantornya ke jl Diponegoro No.18 Kec Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti (awalnya Kabupaten Bengkalis) Selat Panjang Provinsi Riau-yang saat ini berstatus sebagai kantor pusat.

Bank Perkreditan Rakyat Terabina Seraya Mulia adalah Bank Perkereditan Rakyat dalam pendiriannya berbadan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), dengan modal dasar pada saat awal pendirian Rp.1000.000.000,- (satu Milyar). Dengan Akte Pendirian Perusahaan No.05 Tanggal 14 april 1994 dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No:C2-8148.HT.01.TH.94.

Sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang bergerak disektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), BPR Terabina mengutamakan kecepatan pelayanan terhadap Nasabah dengan tetap memperhatikan Prinsip Kehati-hatian. Sebagai Bank yang diawasi oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan seluruh Jajaran Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk menjalankan fungsi Bank sebagai Lembaga intermediasi dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Bentuk komitmen yang tinggi ingin berkembang, maju dan lebih kuat, pada Tahun 2014 BPR Terabina Seraya Mulia mengembangkan jaringan kantornya yaitu dengan membuka kantor cabang di Pekanbaru-Provinsi Riau. Pembukaan Kantor cabang dimaksudkan agar BPR Terabina Seraya Mulia juga dapat dikenal oleh masyarakat luas khususnya kota pekanbaru.

Hartono, Komisaris Utama, Lahir tahun 1964. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru (1990) dan Magister Manajemen (S2) dari Universitas Muhammadiyah Jakarta-Jakarta (2002), mendapat persetujuan dari Bank Indonesia tanggal 16 November 2011 dan diangkat dalam RUPS tanggal 15 Desember 2011 sebagai Komisaris Utama BPR Terabina Seraya Mulia. Saat ini juga menjabat sebagai Direksi di Panca Eka (2002-sekarang), Direksi di PT Pancaseraya Permai-Mall Ciputra Seraya (2003- sekarang).

Sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT. Perawang Perkasa Industri-surya Dumai Group (1995-2002), kabag Keuangan PT. Perawang Perkasa Industri-Surya Dumai Group(1992-1995),. Bank danamon Indonesia Cabang Pekanbaru, Asst First Manager, Jabatan terakhir Pejabat Verifikator (1990-1992), Kabag Keuangan Panca Eka (1984-1990).

Elvi Rachmi. SE. CRBD, Direktur Utama, sejak Tahun 2014 menjabat sebagai Direktur Utama, sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama pada- Kabupaten Kampar-provinsi Riau dan sebagai Direktur pada BPR Payung Negeri Bestari-Pekanbaru. Elvi Rchmi, meraih gelar Sarjana pada Universitas Riau, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen pada Tahun 1996. Memulai karir didunia perbankan pada tahun 1996 sampai dengan 2010 pada

Bank Umum dengan berbekal pengalaman di berbagai bidang pada Bank Umum lebih kurang 14 Tahun, pada tahun 2010 mulai terjun kedalam industri Bank Perkreditan Rakyat karena ingin mengembangkan karir di sektor Mikro Banking. “ Motto dan Prinsip Kerja”: Kejujuran, Berfikir Cerdas, Karakter yang kuat.

Desi.Amd. CRBD, Direktur. Sejak tahun 2011 menjabat sebagai Direktur BPR Terabina Seraya Mulia. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pejabat Eksekutif di bidang Operasional.memulai karirnya diindustri BPR pada tahun 1997, dengan berbagai pengalaman dibidang operasional bank yang telah dijamin. “Motto dan Prinsip Kerja” : Kerja Keras, Pantang Menyerah dan Kepuasan Nasabah.

2. Visi Perusahaan BPR Terabina Seraya Mulia

“menjadi Lembaga UMKM yang kuat dan Berkembang”

3. Misi Perusahaan Terabina Seraya Mulia

- a. Menciptakan Sumber Daya Manusia Berkualitas
- b. Memberikan Pelayanan Yang Cepat dan Mudah
- c. Melakukan Perbaikan Tiada Henti


4. Profile Nilai dan Budaya Perusahaan BPR Terabina Seraya Mulia

- a. Solusi
- b. Kerjasama Tim
- c. Kuantitas dan Kualitas¹³


5. Struktur Organisasi BPR Terabina Seraya Mulia

¹³ Bapak Hendra. *Data Profil Perusahaan*. Supervisor Marketing. BPR Terabina Seraya Mulia.

a. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pusat.



b. Bagan Struktur Organisasi Kantor Cabang Pekanbaru Riau.



C. BPR Fianka Rezalina Fatma

1. Sejarah berdirinya BPR Fianka Rezalina Fatma

BPR Fianka Rezalina Fatma merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang terbentuk pada tahun 2012 melalui tahapan pembentukan Merger Bank yaitu merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri. Persero yang perbankan yang melakukan merger dengan Bank Fianka adalah PT Bank Faiza Pradani Andi. Diantara dua bank yang telah melakukan merger tersebut maka diambil nama BPR Fianka Rezalina Fatma sebagai pemegang nama. Karena kondisi bank Fianka saat itu sedang sehat. Sedangkan bank faiza masuk ke dalam bank yang bermasalah.

2. Visi dan Misi BPR Fianka Rezalina Fatma

a. Visi


Menjadi Bank Perkereditan Terbaik dan Terdepan di Pekanbaru dalam Pelayanan dan Kinerja.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan taraf hidup keluarga dan masyarakat di pekanbaru.
- 2) Memberikan Pelayanan Perbankan Yang Terbaik dan profesional.
- 3) Memberikan Pembinaan Kepada Para Nasabah dalam Menumbuh Kembangkan Usahanya.¹⁴

¹⁴ Ibu Tulem Peterisa. *Data Profil Perusahaan*. Fungsi Kepatuhan. BPR Fianka Rezalina Fatma.

1. Struktur Organisasi Bank BPR Fianka Rezalina Fatma



D. BPR Pekanbaru

1. Sejarah BPR Pekanbaru

Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR Pekanbaru adalah Bank

Perkreditan Rakyat milik pemerintah pekanbaru yang salah satu badan usaha milik daerah sebagai salah satu pendapat asli dari kota pekanbaru.

2. Visi dan Misi BPR Pekanbaru

a. Visi

Membangun usaha mikro dan usaha kecil menjadi usaha

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan maksimal bagi usaha mikro bakulan yang belum dapat menikmati jasa pelayanan perbankan yang murah, mudah dan cepat.
- 2) Membantu usaha mikro,kecil dan menengah dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- 3) Membantu program pemerintah kota pekanbaru dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan.
- 4) Membantu program pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat yang layak.
- 5) Menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah kota pekanbaru yang dapat diandalkan.

3. Arah Fokus Kebijakan BPR

- a. Fokus memberikan kredit diarahkan pada kredit modal kerja dan kredit multiguna (kredit untuk karyawan swasta dan karyawan pegawai negeri)
- b. Mengupayakan suku bunga pemberian kredit yang lebih bersaing.
Kebijakan tata kelola dan manajemen risiko BPR Pada tahun 2019,

BPR akan mengoptimalkan fungsi audit intern dan fungsi kepatuhan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 4/pojk.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat. Manajemen BPR akan mengupayakan pemenuhan struktur organisasi dan penyiapan infrastruktur terkait dengan kewajiban.¹⁵

¹⁵ Bapak Martayunus. *Data Profil Perusahaan*. Direktur Utama BPR Pekanbaru

2. Struktur Organisasi BPR Pekanbaru

